



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN KELAS IA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan asal usul anak, yang diajukan oleh :

SYAIFUL IMAM BIN M. KHOLIL, tempat dan tanggal lahir Lamongan 18 Januari 1987, umur 37 tahun, Nomor Induk Kependudukan . 3524151801870001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, domisili elektronik syaifuliman.si18@gmail.com, tempat kediaman dusun Palirangan RT.002 RW.013 Desa Payaman Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut : **Pemohon I.**

FITRUYANI MUFIDAH BINTI MUTLIKAN, tempat dan tanggal lahir 12 Mei 1992, umur 32 tahun, Nomor Induk Kependudukan 3524145205920007, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA tempat kediaman dusun Palirangan RT.002 RW.013 Desa Payaman Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut : **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg tanggal 27 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 22 Agustus 2023, dilaksanakan di wilayah Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mutlikan yang tidak lain adalah Ayah

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 1 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), serta dihadiri 2 orang saksi, yakni Adenan dan Anas Abdullah;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ahsan Daifullah bin Syaiful Imam, NIK: 3524151709240001, Gresik 17 September 2024;

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 28 November 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, dengan wali nikah bernama Ali Humaidi tidak lain adalah Wali Hakim Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi nikah yaitu Adenan dan Anas Abdullah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.024.000 (dua juta dua puluh empat ribu rupiah), sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3524151112024009 tanggal 28 November 2024;

1. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah menselaraskan data administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum

2. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 2 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Ahsan Daifullah bin Syaiful Imam, NIK: 3524151709240001, Gresik 17 September 2024 adalah anak sah dari Pemohon I (Syaiful Imam bin M. Kholil) dengan Pemohon II (Fitriyani Mufidah binti Mutlikan);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya, dengan penjelasan tambahan bahwa penetapan ini diperuntukkan mengurus identitas anak bernama Muhammad Ahsan Daifullah bin Syaiful Imam, karena anak tersebut lahir atas perkawinan yang tidak tercatat, yang saat itu Pemohon I belum selesai pengurusan cerai dengan istri sebelumnya, namun rumah tangga sudah pisah lama kemudian menikah dengan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Fitriyani Mufidah (Pemohon II) yang dibuat oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 27 Pebruari 2020 diberi tanda bukti P.I. P.II.1
2. Fotokopi Data Kependudukan atas nama Syaiful Imam (Pemohon I) yang dibuat oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 24 Oktober 2024 diberi tanda bukti P.I. P.II.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524152212160001 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat oleh kepala kantor

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 3 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 12 Desember 2024 diberi tanda bukti P.I. P.II.3

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1392/AC/2024/PA.Lmg atas nama Pemohon II yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan diberi tanda bukti P.I. P.II.4

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 352415112024009 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro pada tanggal 28 November 2024, diberi tanda bukti P.I. P.II.5

6. Fotokopi surat keterangan nikah siri Nomor 474/360/413.315.5/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Payaman pada tanggal 13 Desember 2024, diberi tanda bukti P.I. P.II.6

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Muhammad Ahsan Diafullah yang dibuat oleh kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada tanggal 24 Desember 2024 diberi tanda bukti P.I. P.II.7

B. Saksi-Saksi:

1. Anas Abdullah bin M. Kholil, (adik kandung Pemohon I) umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di dusun Palirangan RT. 005 RW.013 Desa Payaman Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya menikah tidak tercatat pada tanggal 22 Agustus 2023, kemudian melakukan pencatatan perkawinan.
- Bahwa saat menikah ayah kami yang menjadi wali dan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu Adenan dan Anas serta diberikan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 4 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah siri Pemohon I belum selesai mengurus cerai dengan istri sebelumnya, namun rumah tangganya telah berpisah lama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus asal-usul anak untuk menyelesaikan data administrasi kependudukan anak.
- Bahwa saya tahu anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.

2. Adenan bin H Senatrom, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di dusun Palirangan RT. 005 RW.013 Desa Payaman Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya menikah tidak tercatat pada tanggal 22 Agustus 2023, kemudian melakukan pencatatan perkawinan.
- Bahwa saat menikah ayah kami yang menjadi wali dan juga disaksikan oleh 2 (dua) orang yaitu Adenan dan Anas serta diberikan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat menikah siri Pemohon I belum selesai mengurus cerai dengan istri sebelumnya, namun rumah tangganya telah berpisah lama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus asal-usul anak untuk menyelesaikan data administrasi kependudukan anak.
- Bahwa saya tahu anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.
- Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 5 dari hal 12



PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sirri pada tanggal 22 Agustus 2023 di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Adenan dan Anas Abdullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
2. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokuro sebagaimana tersebut pada akta nikah Nomor 35241112024009 tanggal 28 November 2024.
3. Bahwa akibat perkawinan sirri lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ahsan Daifullah bin Syaiful Imam, pada akta kelahiran anak tertulis anak dari ibu (Pemohon II) oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak dengan maksud untuk memperbaiki akta kelahiran anak dimaksud.
4. Bahwa atas alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Lamongan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menjelaskan dalam persidangan atas beberapa pertanyaan Majelis Hakim yang ada hubungannya dengan pokok perkara, diantaranya adalah Pemohon I menerangkan bahwa pernikahan sirri dilakukan karena Pemohon I masih dalam proses perceraian dengan istri sebelum, perceraian diajukan oleh mantan istrinya (gugatan cerai) dan sebelum cerai tangga telah berpisah lama, karena faktor itulah sehingga perkawinan tidak di segera didaftarkan, dan

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 6 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon I mendapatkan akta cerai untuk kemudian mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan solokuro.

Menimbang, bahwa titik singgung atas perkara ini lebih kepada ruang formalitik kepada akta kelahiran anak, dan juga harus mendapatkan kepastian hukum atas status anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk mencapai hal tersebut perku Majelis Hakim menganalisa alat bukti dalam persidangan, baik dari bukti surat maupun bukti saksi, untuk mencapai kebenaran substansional.

Analisa Pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.I.II.1 - P.I.II.7) semua alat bukti tersebut telah ditunjukkan aslinya, yang dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon II merupakan bukti otentik yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang nikai pembuktiannya mengikat hal mana kedua bukti ini terkait dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama, hal mana perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lamongan karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan.

Menimbang, bahwa adapun bukti surat dalam bentuk Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya telah tercantum dalam kartu keluarga tersebut, untuk memberikan pemahaman bahwa terdapat satu keluarga yang secara formil telah terpenuhi administrasi kependudukan sebagaimana tersebut maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa alat bukti akta cerai atas nama Pemohon I, dimaksudkan untuk membuktikan bahwa status Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lain dan untuk selanjutnya alat bukti tersebut telah dimaksudkan sebagai syarat perkawinan, yaitu terbitlah akta nikah bersama Pemohon II (vide bukti P.I. P.II. 5) hal mana asli akta cerai dijadikan

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 7 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pada Kantor Urusan Agama tempat pencatatan perkawinan, meskipun akta cerai tidak memperlihatkan aslinya, namun dapat difahami bahwa nilai pembuktian melekat sekaligus dalam pemahaman pada bukti akta nikah.

Menimbang, bahwa akta nikah sebagai alat bukti otentik yang nilai pembuktian bersifat mengikat, dengan demikian maka Pemohon I dan Pemohon II benar adalah suami istri dan keduanya tidak terikat dengan perkawinan yang lain.

Menimbang, bahwa alat bukti fotokopi surat keterangan nikah sirri (bukti P.I.P.II.6) tidak perlu dipertimbangkan lebih rinci karena alat bukti tersebut pada sebenarnya tidak diperlukan, karena logika hukum pada interpretasi grametikal bukti tersebut menjadi tidak relevan dengan substansi permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Ahsan Daifullah (bukti P.I.P.II.7) dalam akta kelahiran tersebut "anak kesatu laki-laki dari Ibu Fitriyani Mufidah" yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak ibu, hal ini karena saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus akta kelahiran anak belum memiliki akta nikah, yang disebabkan karena perkawinan tidak dicatat, sebagai akibat perkawinan sirri.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi, hal mana keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi turut hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, hal mana keterangan saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah mencapai batas minimal kesaksian dan terpenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saat melangsungkan perkawinan telah terpenuhi syarat dan rukun, tidak terdapat faktor penghalang dalam perkawinan Pemohon I

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 8 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II baik faktor penghalang dari aspek keturunan maupun dari aspek persesuaian.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan bukti surat maka terdapat koneksitas peristiwa hukum dengan demikian maka baik bukti surat maupun bukti saksi Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti, sehingga harus dinyatakan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah memperoleh seorang anak bernama Muhammad Ahsan Daifullah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Ahsan Daifullah, laki-laki lahir di Gresik pada tanggal 17 September 2024.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat pada tanggal 22 Agustus 2023 di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat pada tanggal 28 November 2024 di kantor urusan agama Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
5. Bahwa akta kelahiran anak tertulis anak dari ibu (Pemohon II) yang dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Lamongan status anak pada akta kelahiran akan berubah menjadi dan tertulis anak dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan nilai normatif terhadap asal usul anak sebagai berikut :

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 9 dari hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

2. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi sebagai berikut :

(1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;

(2). Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

(3). Atas dasar ketetapan pengadilan agama yang tersebut dalam ayat (2) maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai normatif tersebut, dihubungkan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu untuk mengubah status akta kelahiran atas anak bernama Muhammad Ahsan Daifullah, laki-laki lahir di Gresik pada tanggal 17 September 2024 telah memenuhi syarat dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 10 dari hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak bernama Muhammad Ahsan Daifullah, laki-laki lahir di Gresik pada tanggal 17 September 2024 adalah anak sah dari Pemohon I (Syaiful Imam bin M. Kholil) dan Pemohon II (Fitriyani Mufidah binti Mutlikan)
3. Menyatakan bahwa penetapan ini diperuntukan mengubah akta kelahiran anak yang sebelumnya tertulis anak dari ibu menjadi anak Pemohon I dan Pemohon II dan atau identitas lainnya yang berhubungan dengan keperluan anak tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar secara bersama-sama atas biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446. Hijriyah dengan Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH., M.HI sebagai Ketua Majelis H. Roihan, SH dan Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI., SH., MH sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Sirojuddin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Tomi Asram, SH., M.HI

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

H. Roihan, SH

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI., SH., MH

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 11 dari hal 12



Panitera Pengganti,

Muhammad Sirojuddin, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 10.000.-
5. Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Materai	: Rp. 10.000.-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000.-

Jumlah : Rp. 210.000.-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 7/Pdt.P/2025/PA.Lmg Hal 12 dari hal 12